



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN HIBURAN DAN REKREASI
GOLONGAN POKOK KEGIATAN OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA
PROFESI PEMANDU WISATA MANCING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya Profesi Pemandu Wisata Mancing;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya Profesi Pemandu Wisata Mancing yang diselenggarakan tanggal 12 September 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 224/Srt/Puskom/BPSD/KPEK/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Permohonan Penetapan SKKNI Kepemanduan Wisata Mancing, Manjerial Spa dan Jasa Informasi Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya Profesi Pemandu Wisata Mancing, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN HIBURAN DAN
REKREASI GOLONGAN POKOK KEGIATAN
OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA PROFESI
PEMANDU WISATA MANCING

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu destinasi pariwisata yang sudah dikenal di dunia karena memiliki daya tarik yang unik dan beragam serta memiliki kekhasan baik alam, budaya, flora serta fauna sehingga banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung untuk menikmatinya, selain keunikan serta keragaman yang sudah ada. Pada saat ini pemerintah juga secara terus menerus mendorong mengembangkan destinasi pariwisata yang berkualitas, aman dan nyaman dengan berbagai macam kegiatan pendukung di dalamnya

Era globalisasi dalam lingkup perdagangan bebas antar Negara, membawa dampak ganda, di satu sisi membuka peluang untuk melakukan kerjasama yang seluas-luasnya namun di sisi lain akan menimbulkan persaingan yang semakin tajam dan oleh karena itu untuk mengantisipasinya perlu ditingkatkan mutu daya saing dan keunggulan kompetitif pada semua sektor industri dan jasa dengan mengandalkan keunggulan sumber daya manusia (SDM), teknologi serta manajemen termasuk di dalam sektor pariwisata.

Di tingkat ASEAN sudah dilakukan kesepakatan untuk mobilitas tenaga profesional yang disebut MRA (*Mutual Recognition Arrangement*), paling lambat pada tahun 2014, sebagai bentuk pengakuan standar kompetensi kerja di bidang pariwisata.

Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan berkualitas sesuai tuntutan pasar atau industri pariwisata, diperlukan suatu standar kompetensi bagi SDM pariwisata di Indonesia, di antaranya yang bekerja di bidang usaha Kepemanduan Wisata Mancing.

Memancing secara luas adalah suatu kegiatan menangkap ikan yang bisa merupakan pekerjaan, hobi, olahraga luar ruang (*outdoor*) atau kegiatan di pinggir atau di tengah danau, laut, sungai dan perairan lainnya dengan target seekor ikan.

Memancing ikan dapat dibedakan berdasarkan alam baurannya yaitu memancing ikan air laut dan memancing ikan air tawar, pada dasarnya memancing hanyalah salah satu cara menangkap ikan oleh karena itu banyak cara atau teknik menangkap ikan yang lain.

Dalam Sejarahnya Memancing dalam arti menangkap ikan sudah dikenal oleh peradaban manusia sejak zaman dahulu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Hal ini terbukti dari peninggalan-peninggalan arkeologi pada goa-goa tua di Eropa bahwa aktivitas penangkapan ikan sudah ada sejak dulu dengan ditemukannya tulang-belulang, mata kail dan gambar serta lukisan pada zaman batu di dalam goa-goa tersebut.

Teknik menangkap ikan mulai beragam pada masa Neolithic sekitar 4.000 - 8.000 tahun yang lalu yang kemudian berkembang menjadi teknik yang lebih modern dan masih dipakai hingga saat ini.

Oleh karena itu dari perkembangan yang terjadi hingga saat ini mancing semakin banyak digemari dari semua umur dan kalangan sehingga dapat menjadi bidang usaha baru yang didalamnya membutuhkan pemandu yang kompeten, memancing di butuhkan teknik serta keahlian khusus serta didukung dengan peralatan untuk menunjang kegiatan tersebut, dalam wisata mancing dibutuhkan ahli-ahli pemancing atau pemandu yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan petunjuk, arahan dan informasi yang diperlukan wisatawan agar dapat memberikan

keamanan, keselamatan, kenyamanan serta kepuasan kepada para wisatawan yang ingin menikmati wisata mancing.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Wisata Mancing. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ini disusun sebagai suatu pedoman yang baku dan dapat diaplikasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten, baik bagi lembaga maupun industri pariwisata.

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wisata mancing, adalah suatu kegiatan menangkap ikan dengan mempergunakan peralatan mancing berupa Joran, Penggulung dan Kenur yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan rekreasi yang dapat dilakukan baik disungai, danau maupun laut dan bukan untuk mencari nafkah/dan atau keuntungan.
3. Peralatan mancing, adalah peralatan berupa joran/rod, penggulung/reel, kenur/line.
4. Peralatan pendukung, adalah peralatan berupa perahu/kapal, GPS dan sounder, dan asesoris mancing lainnya.
5. Durasi memancing, adalah jumlah waktu kegiatan memancing yang disepakati antara wisatawan/pemancing dengan operator/pemandu wisata mancing.
6. Bertarung Ikan, adalah kegiatan seorang pemancing untuk mendaratkan ikan, yang dimulai dari saat umpan disambar ikan.

C. Penggunaan SKKNI Kepemanduan Wisata Mancing

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kepemanduan Wisata Mancing yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan akan

bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja tersebut dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam manajemen dan pengembangan SDM kependuan wisata mancing berbasis kompetensi, antara lain :

a. Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Kependuan Wisata Mancing

Pengembangan Berbasis Kompetensi atau yang lebih dikenal dengan istilah *Competency Base Training (CBT)*, adalah pelatihan yang tujuan, kualifikasi, isi, proses serta penilaian dan rekognisinya mengacu dan berorientasi pada SKKNI Kependuan Wisata Mancing, dalam pengertian SKKNI Kependuan Wisata Mancing digunakan untuk perumusan program pelatihan, penyusunan kurikulum dan silabus, penyusunan modul pelatihan, penetapan metode pelatihan, kriteria dan materi penilaian, serta penggunaan lain yang sejenis.

b. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Kependuan Wisata Mancing

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kependuan wisata mancing yang dilakukan secara sistematis, objektif, akuntabel, terukur dan tertelusur dengan mengacu pada SKKNI Kependuan Wisata Mancing yang telah ditetapkan. Fungsi sertifikasi kompetensi adalah memastikan dan memelihara kompetensi sesuai dengan SKKNI, dalam hal ini SKKNI Kependuan Wisata Mancing digunakan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran dan materi uji/asesmen kompetensi, penetapan metode penilaian/asesmen kompetensi, penetapan kriteria kelulusan uji/asesmen kompetensi serta penentuan skema sertifikasi kompetensi Kependuan Wisata Mancing.

c. Pengembangan Sistem Manajemen SDM Kependuan Wisata Mancing

Dalam rangka pengembangan Sistem Manajemen SDM Kependuan Wisata Mancing berbasis kompetensi, SKKNI Kependuan Wisata Mancing dapat digunakan sebagai acuan untuk rekrutmen dan seleksi, penempatan, penilaian kompetensi dan pengembangan karir SDM Kependuan Wisata Mancing, baik di jalur struktural maupun fungsional.

d. Penataan Organisasi pada Kepemanduan Wisata Mancing

Dalam kaitan dengan penataan organisasi pada Kepemanduan Wisata Mancing, dapat digunakan untuk merumuskan pola pembagian kerja dan tata hubungan kerja antar posisi atau jabatan, terutama dengan mempertimbangkan hasil analisis hierarki dan keterkaitan fungsi-fungsi produktif.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi

Dalam rangka perumusan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai Instansi Teknis pembina sektor/ bidang usaha tidak membentuk Komite Standar Kompetensi, dikarenakan di Kemenparekraf pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BPSD Parekraf) telah ada satuan kerja Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Puskom Parekraf) yang mempunyai fungsi utama adalah “Perumusan Standar Kompetensi” sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI Nomor. PM.07/HK.001/MPEK/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor.8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 5 ayat(5) menyebutkan bahwa “Dalam hal Instansi Teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi, maka tugas dan fungsi Komite Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas satuan kerja yang bersangkutan, maka dengan demikian fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI sektor Parekraf melekat pada fungsi Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor 12/KEP/DPD/II/2012 tanggal 02 Februari 2012. Susunan Tim Perumus SKKNI Kepemanduan Wisata Mancing, sebagai berikut :

NO	N A M A	INSTANSI	JABATAN
1	Ahmad Suharto	Kemenparekraf	Koordinator
2	Siti Hana Marliana	Kemenparekraf	Anggota
3	Bachder I Sitepu	Formasi Pusat	Anggota
4	M Aminuddin A Ginting	Fishy Forum	Anggota
5	Irwan Riduan	Berita Mancing	Anggota
6	Linda Damayanti	Kemenparekraf	Anggota
7	Budi Irawan	Kemenparekraf	Anggota

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. Nomor 12/KEP/DPD/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, Susunan tim verifikator sebagai berikut:

NO	N A M A	INSTANSI	JABATAN
1	Rangga Gading	Kemenparekraf	Koordinator
2	Wiwit N Simponi	Kemenparekraf	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

Unit kompetensi adalah satuan terkecil yang menghasilkan satu satuan *out-put* yang terukur. Unit kompetensi kepemanduan wisata mancing diidentifikasi melalaui analisis fungsi kepemanduan wisata mancing dalam rangka mencapai tujuan utama kepemanduan wisata mancing. Tujuan utama kepemanduan wisata mancing adalah menjadikan kegiatan bisnis (usaha) wisata mancing yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mengidentifikasi unit kompetensi kependuan wisata mancing, setiap fungsi kunci kependuan wisata mancing diatas dianalisis fungsi-fungsi utamanya. Selanjutnya setiap fungsi utama (major funcion) dianalisis fungsi dasarnya (basic funcion) sebagai satuan pekerjaan terkecil yang kemudian dikenali sebagai unit kompetensi kependuan wisata mancing. Dari analisis fungsi-fungsi dasar dapat diidentifikasi sebanyak 15 unit kompetensi dengan susunan sebagai berikut:

- Kompetensi kunci Pengelolaan kegiatan sebanyak 13 unit kompetensi
- Kompetensi kunci Pengelolaan sumber daya sebanyak 3 unit kompetensi.

Peta Kompetensi Kependuan Wisata Mancing secara keseluruhan digambarkan sebagai berikut:

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menjadikan kegiatan usaha wisata mancing yang kompetitif untuk tersedianya pemandu wisata mancing yang berkualitas dan berdaya saing	Manajemen kependuan wisata mancing	1. Perencanaan kegiatan pemanduan	1. Memproses data wisatawan 2. Mengembangkan dokumen kegiatan 3. Menyusun rencana kebutuhan 4. Menyusun Kebutuhan paket kegiatan 5. Menyusun rencana anggaran Biaya
		2. Persiapan kegiatan	1. Mengelola kebutuhan peralatan Perlengkapan 2. Mengelola kebutuhan logistik
		3. Pelaksanaan kegiatan	1. Melakukan Pemanduan Wisata Mancing 2. Melakukan pemanduan penggunaan peralatan 3. Melakukan pemanduan saat mengajar ikan 4. Melakukan pemanduan keselamatan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		4. Pelaporan	wisatawan 5. Mengakhiri kegiatan kependuan 1. Melakukan evaluasi kegiatan
		5. Pengembangan kualitas SDM	1. Melaksanakan prosedur K3K 2. Menangani situasi konflik 3. Berkomunikasi dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar

2. Kemasan Standar Kompetensi

a. Pemaketan Berdasarkan Jabatan / Okupasi

Kategori : Kesenian Hiburan Dan Rekreasi Golongan
 Pokok : Kegiatan Olahraga Dan Rekreasi Lainnya
 Nama Pekerjaan Profesi : Pemandu Wisata Mancing
 Area Pekerjaan : Jasa usaha Wisata Tirta

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	R.932490.001.01	Memproses Data wisatawan
2	R.932490.002.01	Mengembangkan Dokumen Kegiatan
3	R.932490.003.01	Menyusun Rencana Kebutuhan
4	R.932490.004.01	Menyusun Kebutuhan Paket Kegiatan
5	R.932490.005.01	Menyusun Rencana Anggaran Biaya
6	R.932490.006.01	Mengelola Kebutuhan Peralatan Perlengkapan
7	R.932490.007.01	Mengelola Kebutuhan Logistik
8	R.932490.008.01	Melakukan Pemanduan Wisata Mancing
9	R.932490.009.01	Melakukan pemanduan penggunaan peralatan
10	R.932490.010.01	Melakukan pemanduan saat mengajar ikan
11	R.932490.011.01	Melakukan pemanduan keselamatan wisatawan
12	R.932490.012.01	Mengakhiri kegiatan pemanduan
13	R.932490.013.01	Melakukan evaluasi kegiatan

B. Daftar Unit Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 10 ayat(2), unit-unit kompetensi disusun dan dirumuskan dengan mengacu kepada Regional Model Competency Standards (RMCS).

Selanjutnya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepemanduan wisata mancing disusun dengan struktur sebagai berikut :

a. Kode Unit

Kode unit kompetensi disusun mengikuti kodefikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI versi 2009). Secara eksplisit kode lapangan usaha pada KBLI 2009 untuk pengkodeannya masuk kedalam salah satu lapangan usaha kategori R (Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, dengan susunan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Golongan Pokok, Kegiatan Olah raga dan Rekreasi lainnya dengan kode 93
- b. Golongan, Kegiatan rekreasi lainnya dengan kode 932
- c. Sub Golongan, Wisata Tirta dengan kode 9324
- d. Kelompok Usaha, Wisata Tirta lainnya dengan kode 93249
- e. Sub Kelompok Usaha, Pemandu Wisata Mancing dengan kode 932490

Kodefikasi unit-unit kompetensi Jasa Informasi Pariwisata secara lengkap disusun sebagai berikut :

R	.	9	3	2	4	9	0	.	0	0	-	.	0	1
(1)		(2)							(7)				(8)	
		(3)												
		(4)												
		(5)												
		(6)												

- (1) = Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi.
- (2) = Golongan Pokok Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi Lainnya
- (3) = Golongan Kegiatan Rekreasi Lainnya
- (4) = Sub Golongan Wisata Tirta
- (5) = Kelompok usaha Wisata Tirta Lainnya YTDL
- (6) = Sub Kelompok Kepemanduan Wisata Mancing

Sub Kelompok Kepemanduan wisata mancing dirumuskan dengan menggunakan kode angka 0, mengingat penjabaran dari tiap fungsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Adapun kode angka selanjutnya (1,2, dst) digunakan untuk kegiatan sub kelompok lainnya.

- (7) = Nomor Unit kompetensi SKKNI Kepemanduan Wisata Mancing disusun secara berurutan yang terdiri dari 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya;
- (8) = Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan seterusnya.

b. Judul Unit Kompetensi

Judul unit pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepemanduan Wisata Mancing dirumuskan dengan menggunakan kata kerja aktif yang menggambarkan aktivitas/kegiatan pada Kepemanduan Wisata mancing sesuai dengan fungsi-fungsi yang didalamnya tergambar adanya satuan yang terukur.

c. Deskripsi Unit Kompetensi.

Deskripsi unit pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepemanduan Wisata mancing dirumuskan dalam bentuk kalimat deskriptif yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang bersangkutan, diantaranya deskripsi tentang Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Kerja yang diperlukan untuk

melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang terkandung dalam judul unit kompetensi.

d. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepemanduan Wisata mancing dirumuskan dalam bentuk kata kerja aktif performatif yang menggambarkan uraian/proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu unit kompetensi dalam rangka mencapai suatu hasil dari unit kompetensi yang bersangkutan.

e. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepemanduan Wisata mancing dirumuskan dalam kata kerja pasif dan atau kata keadaan, yang menggambarkan sejauh mana elemen kompetensi seharusnya dilaksanakan serta apa output yang seharusnya dihasilkan dari setiap elemen kompetensi.

f. Batasan Variabel

Batasan variabel pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepemanduan Wisata Mancing, dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Kontek variabel atau kondisi dimana elemen kompetensi dilaksanakan dan kriteria unjuk kerja dihasilkan, baik dalam kontek lokasi, situasi maupun sifat pekerjaan.
- b. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan elemen-elemen unit kompetensi
- c. Peraturan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepemanduan Wisata Mancing, meliputi peraturan dan ketentuan Usaha Wisata Mancing baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
- d. Norma dan standar yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan Kepemanduan wisata mancing meliputi norma dan standar secara umum maupun norma dan standar secara khusus pada setiap unit kompetensinya.

g. Panduan Penilaian

Panduan penilaian unit Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepemanduan wisata mancing, dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan :

- a. Konteks penilaian, dimana penilaian pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepemanduan wisata mancing dilakukan, baik kaitannya dengan prosedur, alat, bahan maupun metode penilaian yang harus digunakan dalam menilai unit SKKNI Kepemanduan wisata mancing.
- b. Persyaratan kompetensi atau unit kompetensi terkait yang harus dikuasai sebelumnya (*prerequisite*) untuk dapat dinilai kompetensinya pada unit SKKNI Kepemanduan wisata mancing tertentu.
- c. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai untuk dapat melaksanakan elemen-elemen kompetensi serta mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan pada unit SKKNI Kepemanduan wisata mancing.
- d. Sikap kerja yang harus dimiliki/ditampilkan dalam melaksanakan elemen-elemen pada unit SKKNI Kepemanduan wisata mancing tertentu.
- e. Aspek kritis baik berupa kegiatan, alat maupun sikap kerja yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan elemen-elemen kompetensi maupun pencapaian kriteria unjuk kerja dari suatu unit SKKNI Kepemanduan wisata mancing tertentu.

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	R.932490.001.01	Memproses Data wisatawan
2	R.932490.002.01	Mengembangkan Dokumen Kegiatan
3	R.932490.003.01	Menyusun Rencana Kebutuhan
4	R.932490.004.01	Menyusun Kebutuhan Paket Kegiatan
5	R.932490.005.01	Menyusun Rencana Anggaran Biaya
6	R.932490.006.01	Mengelola Kebutuhan Peralatan Perlengkapan
7	R.932490.007.01	Mengelola Kebutuhan Logistik
8	R.932490.008.01	Melakukan Pemanduan Wisata Mancing
9	R.932490.009.01	Melakukan pemanduan penggunaan peralatan
10	R.932490.010.01	Melakukan pemanduan saat mengajar ikan

11	R.932490.011.01	Melakukan pemanduan keselamatan wisatawan
12	R.932490.012.01	Mengakhiri kegiatan pemanduan
13	R.932490.013.01	Melakukan evaluasi kegiatan
14	PAR.UJ01.003.01	Melaksanakan prosedur kesehatan keselamatan dan keamanan kerja
15	PAR.UJ01.004.01	Menangani Situasi Konflik
16	PAR.UJ03.044.01	Berkomunikasi dalam bahasa Inggris pada tingkat Operasional dasar

B. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : R.932490.001.01

JUDUL UNIT : Memproses Data wisatawan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan data dan informasi dalam rangka perencanaan kegiatan kebutuhan kependudukan wisata mancing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi profil wisatawan	1.1 Identifikasi biodata wisatawan mancing dilakukan dengan benar 1.2 Identifikasi latar belakang secara umum wisatawan dilakukan secara tepat
2. Mempelajari dokumen data wisatawan	2.1 Ketepatan Hasil identifikasi data wisatawan peserta wisata mancing dipastikan kebenarannya dan ditetapkan. 2.2 Hal-hal khusus yang ada didalam data wisatawan/peserta wisata mancing dicatat dengan benar 2.3 Perubahan dan pengembangan terhadap data wisatawan/peserta wisata mancing sampai dengan pelaksanaan kegiatan dilakukan

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengidentifikasi profil dan kebutuhan wisatawan atau peserta mancing dalam rangka memproses data yang dilakukan dalam kependudukan wisata mancing.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi usaha jasa wisata mancing.
 - 1.3 Kebutuhan dan Klasifikasi data wisatawan dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada data untuk:
 - 1.3.1 Asal negara
 - 1.3.2 Umur/usia

1.3.3 Jenis kelamin

1.3.4 Riwayat kesehatan

1.3.5 Pengalaman memancing

1.3.6 Keinginan wisatawan dalam kegiatan mancing

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Perangkat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Standar Operasional Prosedur

2.2.2 Ceklis data

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan kepeemanduan wisata mancing baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta yang meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang olah raga air dan resikonya.
 - 3.1.2 Profil wisatawan, mencakup antara lain:
 - a. Nama
 - b. Umur
 - c. Asal negara.
 - d. Kesehatan fisik dan psikis wisatawan
 - e. Berat badan
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang pihak terkait, antara lain:
 - a. Kepolisian RI dan jajarannya
 - b. Ditjen Imigrasi dan jajarannya.
 - c. Badan SAR Nasional dan daerah
 - d. Dinas Pariwisata daerah dan jajarannya
 - e. Fasilitas kesehatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan berkomunikasi dengan pihak lain
 - 3.2.2 Keterampilan menggunakan peralatan teknologi informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Cermat dalam merancang suatu kegiatan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 Ketelitian dan cermat dalam mengidentifikasi data

5.2 Kecermatan dalam melakukan pengembangan dan perubahan terhadap data wisatawan

KODE UNIT : R.932490.002.01

JUDUL UNIT : Mengembangkan Dokumen Kegiatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengembangkan dokumen sebagai kelengkapan dalam kegiatan kependudukan wisata mancing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memproses dokumen kegiatan	1.1 Dokumen yang ada mengenai data wisatawan secara keseluruhan dikumpulkan 1.2 Data wisatawan/peserta wisata mancing yang telah dikumpulkan dianalisis 1.3 Data wisatawan yang telah lengkap ditetapkan untuk diproses sebagai dokumen perjalanan kegiatan wisata mancing
2. Memeriksa dokumen perjalanan wisata mancing	2.1 Dokumen perjalanan wisata mancing diperiksa sesuai peraturan yang berlaku 2.2 Dokumentasi pengelolaan dokumen perjalanan wisata mancing dibuat dengan menggunakan format dan prosedur yang diberlakukan

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan pengembangan pengelolaan dokumen perjalanan wisata mancing yang dilaksanakan oleh pemandu wisata mancing.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kependudukan wisata mancing dan kependudukan wisata lainnya
 - Dokumen kegiatan wisata mancing yang dimaksudkan dalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - Dokumen yang berkaitan dengan data pribadi wisatawan/peserta wisata mancing
 - Dokumen administrasi yang berkaitan dengan kegiatan perjalanan wisata mancing

1.4 Pengelolaan dokumen kegiatan wisata mancing dalam unit kompetensi ini meliputi pengelolaan dokumen secara manual maupun elektronik, yang terdiri dari kegiatan:

1.4.1 Pencatatan dokumen terhadap data wisatawan/peserta wisata mancing

1.4.2 Pemeriksaan terhadap dokumen yang dipersyaratkan

1.4.3 Pemutakhiran dokumen kegiatan wisata mancing

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor

2.2.2 Dokumen yang terkait dengan kegiatan wisata mancing

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta yang meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan turunannya

3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan beserta peraturan turunannya

4. Norma dan standar

4.1 SOP pengelolaan dokumen pada perusahaan

4.2 Etika dan prinsip-prinsip kepeemanduan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif tentang:

- 3.1.1 Dokumen perjalanan
- 3.1.2 Evaluasi pengelolaan dokumen

3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk:

- 3.2.1 Melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang berkaitan dengan data dan perjalanan wisata mancing
- 3.2.2 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
- 3.2.3 Mengoperasikan komputer dan printer dengan menggunakan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja
- 3.2.4 Menggunakan jaringan internet untuk mengakses informasi
- 3.2.5 Memilih dan menggunakan format-format dan peralatan yang dipergunakan dalam dokumentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Teliti dan cermat dalam mencatat data wisatawan/peserta wisata mancing
- 4.2 Obyektif dalam mengevaluasi data wisatawan

4.3 Patuh dan taat pada SOP pengelolaan dokumen kegiatan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menetapkan hasil identifikasi data wisatawan peserta wisata mancing
- 5.2 Melaksanakan pengembangan terhadap data wisatawan peserta wisata mancing

KODE UNIT : R.932490.003.01
JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kebutuhan

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan ketrampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana kebutuhan kegiatan kependamuan wisata mancing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan	1.1 Informasi dan/atau usulan kebutuhan dari wisatawan peserta wisata mancing dikaji kelayakannya secara cermat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aturan dan kondisi yang ada berdasarkan sistem manajemen perusahaan 1.2 Kebutuhan kegiatan wisata mancing ditetapkan secara tepat, baik jenis, jumlah maupun peruntukannya
2. Menyusun dokumen kebutuhan kegiatan	2.1 Dokumen rencana detail kebutuhan kegiatan disusun secara tepat dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi yang ada 2.2 Jenis dan volume pekerjaan pada kegiatan wisata mancing yang dibutuhkan ditetapkan sesuai dengan data pada dokumen pendukungnya 2.3 Kebutuhan kegiatan wisata mancing dibuat secara cermat dan lengkap serta didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun rencana kebutuhan bagi kegiatan kependamuan wisata mancing.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi perencanaan bagi kegiatan wisata mancing.
 - Informasi atau usulan kebutuhan dari wisatawan meliputi antara lain adalah keinginan dari wisatawan yang berkaitan dengan, peralatan, lama waktu, makan minum serta biaya kegiatan dan lainnya yang belum tercantum dalam aturan perusahaan.

- 1.4 Dokumen rencana detail kebutuhan kegiatan wisata mancing, meliputi antara lain dokumen kelengkapan administrasi, dokumen perlengkapan pendukung baik saran maupun prasarana, termasuk petunjuk operasi dan pemeliharaan peralatan dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan.
- 1.5 Dokumen pendukung kegiatan wisata mancing, tetapi tidak terbatas pada dokumen peraturan tentang ekosistem dibidang kelautan, dokumen perijinan dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan dan jenis kegiatan yang akan dilakukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini, sesuai dengan kegiatan yang akan diadakan, meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/Komputer

2.1.2 fasilitas internet dan alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.3.1 Dokumen kegiatan

2.3.2 Standar operasional prosedur

2.3.3 Dokumen Peraturan tentang ekosistem dilaut dan Perijinan yang terkait

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta yang meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan beserta peraturan keturunannya

3.2 Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup beserta peraturan turunannya

3.3 Undang-Undang tentang Kelautan dan Perikanan beserta peraturan turunannya

4. Norma dan standar

Norma dan standar yang menjadi dasar dan acuan dalam melaksanakan unit kompetensi ini meliputi:

- 4.1 SOP penyusunan rencana kebutuhan kegiatan pemanduan
- 4.2 Etika dan prinsip-prinsip usaha jasa pariwisata

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau *interview*, praktek simulasi dan atau praktek kerja nyata dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif tentang:

- 3.1.1 Prinsip-prinsip tentang Usaha Jasa dibidang Pariwisata
- 3.1.2 Rencana detail kebutuhan barang yang akan digunakan
- 3.1.3 Manajemen aset dan pengendalian inventaris

3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk:

- 3.2.1 Mengidentifikasi dan memverifikasi dokumen (yang berkaitan dengan kegiatan wisata mancing)
- 3.2.2 Menganalisis data dan informasi (yang berkaitan dengan penyusunan dokumen rencana kebutuhan kegiatan)
- 3.2.3 Merancang dan menyusun rencana kebutuhan kegiatan

- 3.2.4 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
- 3.2.5 Mengoperasikan computer dan printer dengan menggunakan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja
- 3.2.6 Menggunakan jaringan internet untuk mengakses informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dan cermat dalam memeriksa dan mengkaji dokumen kebutuhan barang/jasa beserta dokumen pendukungnya
- 4.2 Patuh dan taat pada SOP penyusunan rencana kebutuhan kegiatan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 Kecermatan dalam menentukan kebutuhan dan keinginan wisatawan
- 5.2 Ketepatan dalam menyusun rencana detail kebutuhan kegiatan wisata mancing

KODE UNIT : R.932490.004.01

JUDUL UNIT : Menyusun Kebutuhan Paket Kegiatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun paket kegiatan kependamuan wisata mancing, sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi menyusun rencana kebutuhan kegiatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi paket-paket kegiatan	1.1 Rencana kebutuhan kegiatan wisata mancing yang telah ditetapkan diidentifikasi secara cermat, baik jenis, volume maupun kompleksitasnya 1.2 Kondisi pasar diidentifikasi secara cermat dan tepat mengenai ketersediaan dan harga dari barang yang akan diadakan 1.3 Ketersediaan penyedia barang/peralatan kebutuhan diidentifikasi secara cermat baik jenis maupun kuaifikasinya. 1.4 Paket-paket kegiatan wisata mancing ditetapkan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Menetapkan rencana paket paket kegiatan	2.1 Rencana paket-paket kegiatan yang telah ditetapkan, diklasifikasi berdasarkan jenis kegiatan, volume, kompleksitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2.2 Rencana paket-paket kegiatan wisata mancing sesuai dengan klasifikasinya, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku 2.3 Paket pekerjaan kegiatan kependamuan wisata mancing yang telah ditetapkan didokumentasi dengan menggunakan format dan prosedur yang berlaku

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit Kompetensi ini diperlukan untuk menyusun rencana kebutuhan paket kegiatan kependamuan dalam rangka kegiatan usaha wisata mancing.

- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi perencanaan penyusunan kebutuhan paket kegiatan wisata mancing dan kepeemanduan wisata lainnya.
- 1.3 Kondisi pasar dimaksud meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Peralatan pancing (joran, riil, kenur)
 - 1.3.2 Umpan untuk kegiatan memancing, baik umpan hidup maupun umpan buatan
 - 1.3.3 Bahan logistik berupa makanan dan minuman sesuai kebutuhan serta permintaan dari wisatawan/peserta wisata memancing
- 1.4 Ketersediaan penyedia barang meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Penyedia kapal dengan klasifikasi besar, sedang atau kecil
 - 1.4.2 Penyedia peralatan pancing dan kelengkapannya

2. Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan, termasuk bahan, yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data/Komputer
 - 2.1.2 fasilitas internet dan alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen rencana kebutuhan kegiatan
 - 2.2.2 Informasi pasar
 - 2.2.3 Dokumen hasil analisis pasar dan harga pasar

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

Norma dan/atau standar yang menjadi acuan dalam melaksanakan unit kompetensi ini meliputi:

- 4.1 SOP penyusunan rencana paket pekerjaan
- 4.2 Etika dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau interview, praktek simulasi dan atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif tentang:

- 3.1.1 Rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa
- 3.1.2 Pengklasifikasian paket pekerjaan pengadaan barang/jasa
- 3.1.3 Kondisi pasar dan harga pasar yang berkaitan dengan paket-paket kegiatan

3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk:

- 3.2.1 Melakukan analisis data dan informasi (terutama yang berkaitan dengan harga pasar, kesesuaian jenis dan spesifikasi pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan kondisi pasar)
- 3.2.2 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
- 3.2.3 Mengoperasikan computer dan printer dengan menggunakan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja
- 3.2.4 Menggunakan jaringan internet untuk mengakses informasi

3.2.5 Memilih dan menggunakan format-format dan peralatan yang dipergunakan dalam menyusun rencana paket pekerjaan sebagai bagian dari kegiatan kependudukan wisata mancing

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi paket-paket pekerjaan yang dibutuhkan

4.2 Patuh dan taat pada SOP penyusunan rencana paket kegiatan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan paket-paket kegiatan wisata mancing

KODE UNIT : R.932490.005.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Anggaran Biaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan serangkaian kegiatan penyusunan Rencana Anggaran/Biaya (RAB) kegiatan Kepemanduan Wisata Mancing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat usulan rencana anggaran kegiatan	1.1 Strategi kegiatan kependuan wisata mancing diidentifikasi secara cermat, terutama yang berkaitan dengan prioritas dan skema pembiayaan kegiatan 1.2 Dokumen kebutuhan operasional kegiatan kependuan wisata mancing diidentifikasi secara cermat dan lengkap 1.3 Usulan rencana anggaran kegiatan kependuan wisata mancing diteliti kesesuaiannya dengan hasil identifikasi kegiatan dan harga pasar serta persyaratan yang telah ditentukan perusahaan
2. Menyusun rencana anggaran/biaya kegiatan kependuan wisata mancing	2.1 Komponen dan besaran anggaran/biaya kegiatan ditetapkan secara cermat dan tepat berdasarkan standar biaya yang telah ditentukan 2.2 Harga satuan pekerjaan/kegiatan wisata mancing disusun sesuai dengan jenis dan volume berdasarkan ketentuan perusahaan 2.3 Rencana anggaran/biaya kegiatan kependuan yang telah disusun, ditetapkan 2.4 Rencana anggaran/biaya kegiatan kependuan yang telah ditetapkan didokumentasi

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit Kompetensi ini diperlukan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya kependuan dalam rangka kegiatan wisata mancing.
 - Komponen biaya kependuan wisata mancing meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 1.2.1 Biaya/harga barang yang diadakan atau yang disewa pakai (sudah termasuk pajak, overhead dan keuntungan yang wajar).
- 1.2.2 Biaya harga satuan kegiatan sesuai jenis dan volume pekerjaan dapat mencakup biaya/harga barang dan jasa, meliputi:
 - a. Biaya berdasarkan jenis-jenis kegiatan memancing;
 - b. Biaya berdasarkan jumlah peserta (perorangan atau grup)
 - c. Biaya berdasarkan jarak tempuh/trip memancing
 - d. Biaya berdasarkan durasi/waktu dalam memancing
 - e. Biaya sewa peralatan pendukung
 - f. Biaya jasa pemandu
 - g. Biaya konsumsi dan/atau lainnya
- 1.3 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kepemanduan wisata mancing.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan:

- 2.1.1 Alat pengolah data/Komputer
- 2.1.2 fasilitas internet dan alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan:

- 2.2.1 Dokumen rencana kebutuhan barang/jasa
- 2.2.2 Dokumen hasil analisis pasar
- 2.2.3 Dokumen strategi pengadaan barang/jasa

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini meliputi:

- 3.1 Ketentuan penyusunan rencana anggaran sesuai yang diberlakukan pada masing-masing perusahaan

4. Norma dan standar

Norma dan standar yang menjadi dasar dan acuan dalam melaksanakan unit kompetensi ini meliputi:

- 4.1 Standar biaya/harga satuan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan
- 4.2 SOP penyusunan dokumen rencana anggaran/biaya pengadaan barang/jasa
- 4.3 Etika dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau interview, praktek simulasi dan atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif tentang:

- 3.1.1 Rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa
- 3.1.2 Strategi pengadaan barang/jasa
- 3.1.3 Harga satuan pengadaan barang/jasa dan harga pasar

3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk:

- 3.2.1 Melakukan identifikasi jenis-jenis kegiatan wisata mancing
- 3.2.2 verifikasi dan validasi dokumen (yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran/biaya pengadaan barang/jasa)

- 3.2.3 Menghitung biaya dari harga barang/jasa yang dibutuhkan
- 3.2.4 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
- 3.2.5 Mengoperasikan komputer dan printer dengan menggunakan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja
- 3.2.6 Menggunakan jaringan internet untuk mengakses informasi
- 3.2.7 Memilih dan menggunakan format-format dan peralatan yang dipergunakan dalam menyusun rencana anggaran/biaya

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dan cermat dalam memverifikasi dokumen usulan rencana anggaran pengadaan barang/jasa
- 4.2 Rasional dan obyektif dalam menetapkan komponen dan harga satuan barang dan jasa
- 4.3 Patuh dan taat pada SOP penyusunan dokumen rencana anggaran biaya

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menetapkan strategi kegiatan pemanduan, terutama yang berkaitan dengan prioritas pembiayaan
- 5.2 Menetapkan komponen dan besaran biaya harga satuan pengadaan barang/jasa

KODE UNIT : R.932490.006.01

JUDUL UNIT : Mengelola Kebutuhan Peralatan perlengkapan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk Mengelola peralatan yang didalamnya termasuk perlengkapan Pendukung dalam rangka pelaksanaan kegiatan wisata mancing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi kebutuhan peralatan perlengkapan	1.1 Peralatan untuk melaksanakan kegiatan wisata mancing dipersiapkan dengan benar 1.2 Peralatan termasuk perlengkapan pendukung dipastikan sesuai dengan kebutuhan kegiatan 1.3 Kebutuhan peralatan dan perlengkapan pendukung yang telah dipastikan ditetapkan
2. Melakukan pemeriksaan peralatan perlengkapan	2.1 Jenis peralatan dan perlengkapan mancing yang telah dipastikan diperiksa dengan benar 2.2 Peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya yang telah diperiksa ditetapkan 2.3 Peralatan dan perlengkapan pendukung yang telah ditetapkan didokumentasikan
3. Melakukan pemeliharaan peralatan perlengkapan	3.1 Pembersihan dan perawatan peralatan dilakukan dengan benar 3.2 Peralatan disimpan pada tempatnya dilakukan dengan benar 3.3 Peralatan yang telah dibersihkan dan disimpan pada tempat yang telah ditentukan didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengelola kebutuhan peralatan dan perlengkapan dalam melaksanakan suatu kegiatan kependamuan wisata mancing.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi persiapan kegiatan dalam melakukan kependamuan wisata mancing.

1.3 Yang dimaksud dengan peralatan dan perlengkapan dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1.3.1 Joran/*rod*

1.3.2 Penggulung/*reel*

1.3.3 Kenur/*line*

1.3.4 Kail/*hook*

1.3.5 Ganco

1.3.6 Sabuk keselamatan/*harnes*

1.3.7 Alat penentu lokasi/*GPS (Global Positioning System)*

1.3.8 Alat pendeteksi kontur laut, kedalaman laut dan posisi ikan dalam laut/*fishfinder*

1.3.9 Pelampung keselamatan/*life vest*

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/computer

2.1.2 Alat Tulis Kantor/ATK

2.1.3 Daftar periksa/*check list* peralatan mancing

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar periksa/*check list* peralatan mancing

2.2.2 Buku panduan perawatan peralatan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

- 3.1.1 Memeriksa peralatan mancing yang akan digunakan
- 3.1.2 Menyusun dan mengelompokkan peralatan mancing yang akan digunakan
- 3.1.3 Pemeliharaan peralatan mancing

3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk:

- 3.2.1 Menggunakan peralatan olah data
- 3.2.2 Berkomunikasi dengan teman sekerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menyusun dan mengelompokkan peralatan mancing
- 4.2 Cermat dalam pemeliharaan peralatan mancing dan peralatan pendukung lainnya

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 Menyusun dan memelihara peralatan mancing sesudah digunakan

5.2 Mengelompokkan peralatan, agar kegiatan mancing dapat dilakukan dengan efektif dan efisien

KODE UNIT : **R.932490.007.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kebutuhan Logistik**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk Mengelola kebutuhan logistik dalam rangka pelaksanaan kegiatan wisata mancing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kebutuhan logistik	1.1 Logistik untuk melaksanakan kegiatan wisata mancing dipersiapkan dengan benar 1.2 Kebutuhan Logistik kegiatan wisata mancing dipastikan berdasarkan jumlah wisatawan, lama waktu/durasi serta kondisi cuaca 1.3 Logistik yang sudah dipastikan dicatat dan didokumentasikan
2. Memeriksa kelengkapan logistik	2.1 Daftar logistik yang sudah dicatat diperiksa kembali kesesuaiannya 2.2 Bila ada kekurangan logistik koordinasi dilakukan pemandu dengan perusahaan pemberi kerja
3. Memeriksa kualitas dan kuantitas logistik	3.1 Kualitas dan kuantitas perbekalan makan minum diperiksa mutunya sesuai ketentuan yang berlaku 3.2 Kualitas dan kuantitas perlengkapan alat pertolongan/P3 diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku 3.3 Kualitas dan kuantitas perbekalan obat-obatan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengelola kebutuhan logistik dalam melaksanakan suatu kegiatan kepemanduan wisata mancing.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi persiapan kegiatan dalam melakukan kepemanduan wisata mancing.

1.3 Logistik kegiatan wisata mancing dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1.3.1 Perbekalan makanan dan minuman

1.3.2 Perbekalan obat-obatan

1.3.3 Perlengkapan/peralatan *emergency*

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/computer

2.1.2 Alat Tulis Kantor/ATK

2.1.3 Peralatan komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data wisatawan wisata mancing

2.2.2 Daftar pemeriksaan logistik / *check list*

2.2.3 Buku panduan pemeriksaan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

3.1.1 Jenis-jenis logistik yang dibutuhkan

3.1.2 Kualitas dan kuantitas dari tiap jenis logistik

3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk:

3.2.1 Menyiapkan logistik

3.2.2 Berkomunikasi dengan teman sekerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menyiapkan logistik

4.2 Cermat dalam menentukan jumlah logistik yang dibutuhkan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 Memastikan kebutuhan logistik

5.2 Memastikan kualitas dan kuantitas logistik

KODE UNIT : R.932490.008.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemanduan Wisata Mancing

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemanduan kepada para wisatawan dalam melakukan aktifitas memancing secara umum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan interaksi dengan wisatawan	1.1 Wisatawan/peserta wisata mancing disambut dengan cara yang akrab, sopan dan ramah 1.2 Bahasa komunikasi sesuai latar belakang wisatawan dilakukan
2. Memberikan pelayanan informasi	2.1 Wisatawan memancing diberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan kegiatan wisata mancing yang akan dilaksanakan 2.2 Informasi disampaikan dengan ramah, sopan dan mudah dimengerti
3. Memberikan pengarahan pemanduan	3.1 Wisatawan diberikan pengarahan yang tepat tentang kegiatan wisata mancing yang akan dilaksanakan 3.2 Prosedur kegiatan wisata mancing dijelaskan dengan benar 3.3 Hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang dijelaskan dengan benar 3.4 Persyaratan keselamatan dan keamanan selama kegiatan dijelaskan dengan benar

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan Kepemanduan Wisata Mancing.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pelaksanaan pada kegiatanwisata mancing.
 - 1.3 Kebutuhan dan klasifikasi dalam melakukan kepemanduan wisata mancing dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Interaksi yang dimaksud adalah berkomunikasi/berbicara dengan wisatawan dari latar belakang yang berbeda, seperti:

- a. Asal negara/asal daerah
 - b. Suku
 - c. Usia/umur
 - d. Bahasa
 - e. Jenis kelamin/pria-wanita
- 1.3.2 Informasi yang disampaikan oleh seorang pemandu wisata mancing, berupa:
- a. Durasi/lama waktu pemancingan
 - b. Jarak tempuh
 - c. Kondisi laut/cuaca, ombak
 - d. Jenis ikan yang menjadi target pemancingan
 - e. Peralatan yang digunakan
 - f. Teknik memancing
- 1.3.3 Pengarahan yang disampaikan seorang pemandu kepada wisatawan/peserta wisata mancing, dapat berupa:
- a. Menyampaikan arahan tentang perilaku pada saat melakukan aktifitas pemancingan
 - b. Menyampaikan tentang cara penggunaan peralatan
 - c. Menjelaskan aturan prosedur keselamatan selama aktifitas kegiatan memancing
 - d. Menjelaskan adanya aturan berupa larangan yang tidak boleh dilanggar selama kegiatan pemancingan

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

(Tidak ada.)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Cek list peralatan memancing
- 2.2.2 Cek list peralatan keselamatan
- 2.2.3 Cek list data ramalan cuaca
- 2.2.4 Cek list perlengkapan pendukung
- 2.2.5 Buku referensi jenis-jenis ikan

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan kepeemanduan wisata mancing baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta yang meliputi:

- 3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDH dan Ekosistem, beserta Peraturan turunannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, beserta Peraturan Turunannya
- 3.3 Peraturan *International Game Fishing Asosiation* (IGFA)

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang dokumen perjalanan
- 3.1.2 Pengetahuan tentang lokasi/spot pemancingan
- 3.1.3 Pengetahuan tentang kondisi cuaca
- 3.1.4 Pengetahuan tentang peralatan
- 3.1.5 Pengetahuan tentang ekosistem sumber hayati Kelautan

3.1.6 Pengetahuan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Keterampilan menggunakan peralatan keselamatan

3.2.2 Berkomunikasi dengan teman sekerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengetahui kondisi fisik wisatawan

4.2 Cermat dalam menggunakan peralatan keselamatan dan peralatan pendukung lainnya

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 Menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan wisata mancing

5.2 Menjelaskan prosedur kegiatan wisata mancing

5.3 Memahami penanganan keadaan darurat

KODE UNIT : **R.932490.009.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemanduan Penggunaan Peralatan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemanduan kepada para wisatawan dalam menggunakan peralatan pancing yang digunakan dalam melakukan aktifitas memancing dilaut .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan mancing	1.1 Peralatan mancing dipersiapkan sesuai kebutuhan 1.2 Peralatan mancing diperiksa kelayakannya
2. Memberikan pemahaman cara pemakaian peralatan.	2.1 Jenis dan fungsi dari masing-masing peralatan mancing disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 2.2 Penggunaan peralatan mancing menurut jenis dan fungsi untuk teknik-teknik pemancingan tertentu diperagakan 2.3 Penempatan peralatan mancing yang sedang digunakan diperagakan 2.4 Pemakaian peralatan pendukung pada saat kegiatan pemancingan diperagakan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 3.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan Kepemanduan Wisata Mancing.
 - 3.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pelaksanaan pada kegiatan wisata mancing.
 - 3.3 Peralatan mancing dalam melakukan kepemanduan pada unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Joran
 - 1.3.2 Reel
 - 1.3.3 Kenur

3.4 Peralatan pendukung:

1.4.1 Sabuk ajar/gimbal

1.4.2 *Harness*

1.4.3 Kursi ajar

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

3.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan mancing

2.1.2 Peralatan pendukung

3.2 Perlengkapan

2.2.1 Cek list peralatan memancing

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan tentang peralatan mancing

3.1.2 Pengetahuan tentang teknik mancing

3.2 Keterampilan

3.2.1 Keterampilan menggunakan peralatan mancing

3.2.2 Berkomunikasi dengan teman sekerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menggunakan peralatan mancing

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 Melakukan peragaan penggunaan peralatan mancing

5.2 Melakukan peragaan penggunaan peralatan pendukung

KODE UNIT : R.932490.010.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemanduan Saat Mengajar Ikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemanduan saat mengajar ikan dalam rangka melakukan kegiatan kepemanduan wisata mancing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengarahkan wisatawan pada saat terjadi sambaran ikan	1.1 Pada saat terjadi sambaran ikan wisatawan diberitahukan 1.2 Arahan teknis prosedur pelaksanaan mancing diberikan sesuai dengan jenis ikan yang menjadi target 1.3 Peralatan pendukung yang akan digunakan disiapkan
2. Memberi arahan jenis ikan hasil tangkapan	2.1 Jenis-jenis ikan yang dilindungi diberitahukan kepada wisatawan 2.2 Ikan yang dilindungi ditetapkan untuk dilepas kembali

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan pemanduan saat mengajar ikan.
 - 1.2 Dalam unit kompetensi ini yang dimaksud dengan:
 - 2.1.1 Mengajar ikan adalah, pada sat ikan menyambar dan tersangkut di kail, pemancing berupaya untuk bisa menaikan ikan keatas kapal
 - 2.1.2 Arahan teknis, meliputi:
 - a. Cara berdiri diatas kapal
 - b. Teknik menarik ikan menurut jenis ikan dan bobot ikan
 - c. Teknik menggulung reel dengan cara menaik turunkan joran
 - d. Cara menggunakan perlengkapan pendukung (*harness*, gimbal, kursi ajar)

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

(Tidak ada.)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Buku panduan mancing

2.2.2 Buku referensi tentang jenis ikan

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan kepemanduan wisata mancing baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta yang meliputi:

3.1 Peraturan *International Game Fishing Asosiation (IGFA)*

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penialain unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif tentang:

3.1.1 Pengetahuan teknik memancing

3.1.2 Pengetahuan jenis ikan

3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk:

3.2.1 Keterampilan menggunakan peralatan mancing dan pendukungnya

3.2.2 Berkomunikasi dengan teman sekerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memandu wisata mancing

4.2 Cermat dalam menggunakan peralatan mancing dan peralatan pendukung lainnya

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 Menentukan peralatan mancing yang akan digunakan sesuai target ikan

5.2 Penerapan teknik-teknik memancing yang harus dilakukan

5.3 Menemukaenali berbagai jenis ikan yang menjadi target memancing

KODE UNIT : R.932490.011.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemanduan Keselamatan Wisatawan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk dapat memastikan keselamatan wisatawan diatas kapal pada saat melakukan kependuan wisata mancing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengantisipasi potensi kecelakaan di atas kapal	1.1 Posisi penempatan peralatan keselamatan di kapal dipastikan 1.2 Posisi penempatan peralatan mancing dipastikan 1.3 Potensi resiko kecelakaan yang dapat diakibatkan oleh faktor cuaca dipastikan teridentifikasi
2. Mengantisipasi potensi kecelakaan pada saat mancing	2.1 Antisipasi terhadap resiko kecelakaan dalam pengoperasian peralatan mancing dilaksanakan 2.2 Teknik penanganan jenis ikan hasil tangkapan ditetapkan 2.3 Hasil tangkapan yang tidak dapat dikonsumsi dipastikan

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengelola peralatan dan perlengkapan yang ada di atas kapal.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi memandu keselamatan wisatawan pada kegiatan kependuan wisata mancing.
 - Dalam unit kompetensi ini pemanduan keselamatan yang berkaitan dengan kondisi diatas kapal meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - Penempatan peralatan dan perlengkapan mancing yang sesuai pada tempatnya
 - Pengarahan tentang pengoperasian peralatan mancing yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan untuk dihindari

1.3.3 Pengarahan tentang cara-cara penanganan ikan yang sudah naik ke atas kapal

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Perangkat pengolah data/komputer

2.1.2 Perangkat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar cek list peralatan mancing

2.2.2 Daftar cek list peralatan keselamatan

2.2.3 Referensi jenis ikan yang tidak dapat dikonsumsi

2.2.4 Referensi data ramalan cuaca

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan kepemanduan wisata mancing baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta yang meliputi:

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

3.2 Peraturan *International Game Fishing Association* (IGFA)

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 2.1 Pengetahuan
Memiliki pengetahuan teknis substantif dalam mendukung unit kompetensi ini, mengenai:
 - 2.1.1 Pengetahuan tentang peralatan mancing
 - 2.1.2 Pengetahuan tentang perlengkapan pendukung
 - 2.2 Keterampilan
 - 2.2.1 Terampil menggunakan peralatan keselamatan
 - 2.2.2 Terampil memberikan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.3 Terampil berkomunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menempatkan berbagai jenis peralatan
 - 4.2 Tegas dalam memberikan arahan
 - 4.3 Cermat dalam menggunakan peralatan keselamatan dan pendukungnya
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:
 - 5.1 Mengidentifikasi potensi resiko kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi cuaca
 - 5.2 Melakukan antisipasi terhadap potensi resiko didalam menggunakan peralatan mancing

KODE UNIT : R.932490.012.01

JUDUL UNIT : Mengakhiri Kegiatan Wisata Mancing

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengakhiri kependudukan dalam kegiatan wisata mancing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengecek kondisi wisatawan	1.1 Kondisi wisatawan setelah selesai kegiatan wisata mancing ditanyakan 1.2 Kebutuhan Penanganan segera kondisi wisatawan dilaksanakan
2. Mengumpulkan dan menginventarisasi peralatan perlengkapan yang telah digunakan	2.1 Seluruh peralatan yang telah digunakan dikumpulkan 2.2 Peralatan yang telah dikumpulkan diinventarisasi dan dicatat
3. Mencatat seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan	3.1 Seluruh proses kegiatan wisata mancing yang telah dilaksanakan dicatat 3.2 Pesan, kesan serta kritikan dari wisatawan dicatat 3.3 Proses kegiatan wisata mancing yang sudah dicatat dibuat draft laporannya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat bahan pelaporan setelah selesai melaksanakan kegiatan wisata mancing.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kependudukan wisata mancing, wisata minat khusus serta kependudukan umum lainnya pada saat akhir kegiatan.
 - 1.3 Penjelasan didalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Kondisi wisatawan dapat berupa:
 - a. kondisi fisik yang disebabkan oleh cuaca panas dan hujan.
 - b. Kondisi psikis yang diakibatkan oleh kondisi alam berupa ombak besar, angin kencang, hujan badai.

- 1.3.2 Pesan, kesan atau kritik adalah pesan yang disampaikan oleh wisatawan kepada pemandu yang berisi pelayan dan kepuasan wisatawan selama mengikuti kegiatan wisata mancing.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

3.1 Peralatan

3.1.1 Perangkat pengolah data/komputer

3.1.2 Perangkat komunikasi

3.2 Perlengkapan

3.2.1 Daftar cek list peralatan mancing

3.2.2 Daftar cek list peralatan keselamatan

3.2.3 Referensi Pusat pelayanan kesehatan

3.2.4 Alat tulis kantor/ATK

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan kepemanduan wisata mancing baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta yang meliputi :

3.1 Peraturan *International Game Fishing Association* (IGFA)

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kondisi yang dialami wisatawan
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang peralatan mancing
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang perlengkapan kesehatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Terampil memberikan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 3.2.2 Terampil berkomunikasi
 - 3.2.3 Terampil menggunakan peralatan komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menilai kondisi yang dialami wisatawan
 - 4.2 Teliti dalam menempatkan berbagai jenis peralatan
 - 4.3 Objektif dalam membuat pelaporan
5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

 - 5.1 Tindaklanjut penanganan segera wisatawan yang membutuhkan pertolongan
 - 5.2 Membuat laporan dari hasil kegiatan kependidikan wisata mancing

KODE UNIT : R.932490.013.01

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kegiatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan evaluasi kegiatan dalam rangka kependuan wisata mancing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan evaluasi	1.1 Hasil kegiatan kependuan dievaluasi 1.2 Evaluasi pemanduan dibuat
2. Membuat laporan	2.1 Laporan kegiatan dibuat sistematis, lengkap dan akurat sesuai dengan yang terjadi di lapangan 2.2 Pelaksanaan yang menyimpang dari rencana awal dan akibat yang ditimbulkan dilaporkan 2.3 Pertanyaan-pertanyaan wisatawan yang tidak/belum dapat dijawab dengan baik dicatat
3. Melakukan perbaikan kinerja	3.1 Penyimpangan rencana kegiatan yang terjadi diperbaiki 3.2 Kekurang cermatan dalam pelaksanaan kegiatan diperbaiki

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan evaluasi atas hasil kegiatan kependuan wisata mancing yang telah dilakukan.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi Kependuan wisata mancing.
 - 1.3 Kebutuhan dan klasifikasi melakukan evaluasi kegiatan kependuan dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Membuat laporan yang berkaitan dengan:
 - a. Kejadian-kejadian yang terjadi pada saat melakukan pemanduan di lapangan
 - b. Terjadinya penyimpangan atau perubahan dari tujuan rencana yang semula telah ditetapkan

- c. Pertanyaan, saran, kritik dari wisatawan yang harus dijawab

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan pengolah data/Komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Standar Operasional Prosedur/SOP

2.2.2 Data kegiatan pemanduan mancing

2.2.3 Dokumen tingkat kepuasan pelanggan

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan kepemanduan wisata mancing baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta yang meliputi:

3.1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata beserta Peraturan Turunannya

3.2 Standar Operasional Prosedur (SOP)

4. Norma dan standar

(Tidak Ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif tentang:

3.1.1 Pengetahuan membuat laporan yang sistematis dan obyektif

3.1.2 Pengetahuan mengenai tingkat kepuasan pelanggan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Keterampilan membuat laporan secara tertulis

3.2.2 Terampil menganalisis seluruh kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menganalisis kegiatan yang telah dilaksanakan

4.2 Cermat dalam membuat laporan kegiatan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 Membuat laporan secara sistematis

5.2 Membuat laporan sesuai dengan kondisi lapangan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya Profesi Pemandu Wisata Mancing maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Labor and Transmigration of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text "TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI" and "MENTERI" around a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.